



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 893 / 0276 / 2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
- Nama Lembaga : **LKP “ ARYA PRIVAT ”**
- Pemimpin / pengelola : **Rendi Aryanto, S. Pd.**
- Nomor Surat Permohonan : 07/LKP/V/2021
- Tahun Berdiri : Tahun 2015
- Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Korwilcam Kecamatan Salem kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :

Nama : **LKP " ARYA PRIVAT "**

Jenis Pendidikan : **Komputer**

Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Alamat : Jl. Raya Kadu Indah, Malandaang Pabuaran No. 38 Salem
Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **Rendi Aryanto, S. Pd.**

Pemilik / Pengelola : **Rendi Aryanto, S. Pd.**

KEDUA

- : 1. Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
28 Juni 2021 S/d 28 Juni 2026;
2. Satu Bulan sebelum masa berlakunya ijin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **28 Juni 2021**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes


SUTRISNO, SH, MH

Pembina Tingkat 1-IV/b

NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Brebes;
2. Camat Kecamatan Salem;
3. Korwilcam Kec. Salem;
4. Peringgal.